

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

"Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kesempatan yang sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau di *back-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan.

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Syahril Sabirin mengatakan bahwa, "Kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenyangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kesetabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter".²

Kedudukan bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana tidak terpisahkan sebagai sebuah mata rantai. Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.³

Kedudukan bank ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Atas dasar ketentuan tersebut fungsi bank adalah untuk menarik dana dari anggota masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito dan giro), dan menyalurkan dana kepada anggota masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit oleh bank konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah. Jadi dalam hal ini

² Syahril Sabirin, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter, Orasi Ilmiah*, disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September di Padang, 2001, hal. 5

³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Bank*, Gramedia Pustaka Medan, Jakarta, 1994, hal. 23.

perkreditan memberikan dukungan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan, setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit di samping unsur keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.

Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Nasabah peminjam untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.27/162/ KTP/DIR tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Kredit tanggal 31 Maret 1995 kepada bank diwajibkan untuk :

Memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Melalui ketentuan tersebut diharapkan bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko yang mungkin timbul sedini mungkin dapat dideteksi dan dikendalikan, sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.⁴

⁴ Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 14 1, April 2008, hal 18.

Berdasarkan ketentuan tersebut kredit yang disalurkan bank kepada pihak penerima kredit (nasabah peminjam) yang dibuat dalam suatu bentuk perjanjian, menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, bank sebagai pemberi atau penyalur kredit berkewajiban untuk menyediakan uang, dan pihak nasabah peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Guna mengurangi potensi kegagalan dalam penyairan kredit bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan "Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)".⁵ Akan tetapi, walaupun bank telah berupaya untuk mengurangi risiko kredit dan berupaya menerapkan prinsip dan mekanisme perkreditan tetap saja timbul kredit bermasalah atau kredit bermasalahan sehingga lembaga perbankan selalu berhadapan dengan kredit bermasalahan. Kondisi ini terjadi karena nasabah peminjam penerima kredit mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan nasabah peminjam memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalahan berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan

⁵ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah.

Dalam kondisi yang demikian, bank tentunya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan atau upaya yang mendesak (*urgent*) danantisipasi seperti tindakan penyelamatan kredit maupun upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan menyelamatkan kredit dari para nasabah peminjam yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Selain itu, pihak bank juga dapat melakukan upaya dengan melakukan penyelesaian yaitu dengan melakukan pengakhiran perjanjian kredit melalui penjualan jaminan nasabah peminjam guna pelunasan kreditnya.⁶

Pada tahap penyelamatan kredit bermasalah maka solusi yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit nasabah peminjam. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah peminjam dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya atau kembali dapat lancar membayar angsuran kreditnya.⁷

Restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Dulu langkah-langkah tersebut yang diambil Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan

⁶ Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 18

⁷ *Ibid*, hal. 19

menerbitkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Dan pada saat ini kebijakan-kebijakan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa :

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah peminjam (debitur) yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga Kredit;
2. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
4. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
5. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
6. Konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah peminjam."⁸

Upaya restrukturisasi ini dilakukan manakala prospek usaha nasabah peminjam masih *feasible* dan menjanjikan profit serta nasabah peminjam tersebut bersikap transparan dan kooperatif, seyogyanya atas fasilitas kredit nasabah peminjam tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya. Namun demikian, tidak semua kredit nasabah peminjam yang bermasalah harus selalu diselamatkan, atas kredit nasabah peminjam yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai tindakan lanjutan yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan upaya penyelesaian

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

dengan melalui "*collecting agency*" dalam hal ini menggunakan jasa penagih hutang atau (*debt collector*).⁹

Upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada nasabah peminjam dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik nasabah peminjam dan atau penjamin guna melunasi hutang dan kewajiban nasabah peminjam kepada bank. *The last action* yang ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat agar upaya tempuh penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.¹⁰

Secara teoritis restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik nasabah peminjam, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.

⁹ Erman Sumanto, *Kredit Bermasalah Perbankan Masalah dan Penyelesaian*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 51

¹⁰ Mukhtar Wirmanto, *Prosedur Hukum dan Tata Cara Pemberian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Teori dan Praktik*, Mitra Ihnu, Surabaya, 2009, hal. 61

Upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana dikemukakan di atas juga ditempuh oleh Bank CIMB Niaga di Kota Medan, di mana dalam hal ini Bank CIMB Niaga di Kota Medan sebagai salah satu bank umum konvensional juga menyalurkan kredit baik dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit produktif maupun kredit yang bersifat konsumtif. Namun demikian, dalam penerapan upaya penyelesaian masalah kredit yang berbeda terhadap jenis kredit yang diberikan sehingga dalam pelaksanaannya terkesan pihak bank tidak adil dalam penerapan upaya restrukturisasi kredit. Sebagian restrukturisasi dilakukan atas inisiatif bank dan ada pula yang diajukan oleh nasabah penerima kredit atas dasar kondisi keuangan yang dialami nasabah.¹¹

Permasalahan yang ditemukan oleh bank sehingga bank mengambil langkah pada umumnya adalah sehubungan dengan kondisi keuangan yang dialami nasabah mengalami defisit atau penurunan pendapatan secara signifikan sehingga kelancaran pembayaran kredit pada bank mengalami kebermasalahan. Namun potensi nasabah untuk dapat membayar kembali hutangnya cukup besar, karena masih terdapat aset / harta kekayaan nasabah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nasabah tersebut apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bank memberikan kesempatan pada bank untuk melakukan penjadwalan hutang kembali dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh bank dan nasabah tersebut. Dengan terjadinya restrukturisasi (penjadwalan hutang kembali) tersebut diharapkan nasabah

¹¹ *Ibid*, hal. 62

dapat kembali lancar dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada bank.¹²

Akan tetapi, tidak semua permohonan restrukturisasi yang diajukan nasabah dipenuhi sedangkan yang atas inisiatif bank proses restrukturisasi dapat saja dilakukan dengan mudah. Hal ini diketahui dari adanya permohonan restrukturisasi yang diajukan sebagian nasabah nasabah peminjam tidak ditanggapi oleh bank, padahal nilai restrukturisasi yang diajukan tidak menyalahi Peraturan Bank Indonesia dan data yang disampaikan juga disertai oleh bukti-bukti yang lengkap dan jelas. Solusi yang diberikan kepada nasabah bukanlah meringankan tetapi semakin memberatkan sehingga terkesan diarahkan untuk dilakukan upaya litigasi sehingga bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada nasabah peminjam dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik nasabah peminjam.

Kondisi ini tentunya merugikan nasabah peminjam yang harus berulang kali mengajukan permohonan dan memberikan data yang sama hanya untuk mengajukan restrukturisasi padahal nasabah peminjam yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan membayar angsuran kredit yang mengharapkan adanya upaya restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk meringankan beban nasabah nasabah peminjam guna menghindari terjadi kredit bermasalah atau bermasalah.

¹² Romi Suryanto, *Restrukturisasi sebagai Solusi Bank Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 46.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut penggunaan upaya restrukturisasi kredit pada bank konvensional khususnya pada Bank CIMB Niaga di Kota Medan dan akibat hukumnya bagi nasabah maupun terhadap upaya penyehatan lembaga perbankan. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penyelesaian Kredit bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank Konvensional Bank CIMB Niaga".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perbankan pada khususnya, terutama mengenai masalah dasar hukum dan alasan penggunaan upaya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah pada bank konvensional, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta akibat hukumnya bagi nasabah maupun bagi lembaga perbankan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada nasabah penerima kredit yang mengalami permasalahan khususnya nasabah Bank Konvensional khususnya nasabah bank CIMB Niaga, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam upaya restrukturisasi kredit pada bank konvensional adanya akibat hukumnya bagi para pihak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara khususnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Dengan demikian secara ilmiah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Beberapa penelitian sebelumnya ada ditemukan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta fidusia, namun topik permasalahan dan bidang kajiannya berbeda dengan penelitian ini, peneliti tersebut antara lain:

1. T. Dhiaul Akbar NIM 107011021/MKn dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Adendum Akad Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah".

Subtansi permasalahan:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan dalam pembiayaan *Astra Credit Companies (ACC)*?
 - b. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di *Astra Credit Companies (ACC)*
 - c. Apa hambatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah *Astra Credit Companies (ACC)* dan bagaimana upaya penyelesaian?
2. Aprizal, NIM. 087011154/M.Kn, "Restrukturisasi Kredit bermasalah Debitor di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selat Panyang"
Subtansi permasalahan:

- a. Bagaimana solusi penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selat Panyang?
 - b. Bagaimana prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selat Panyang?
 - c. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selat Panyang?
3. Mahadi (077011040/M.Kn), "Aspek Juridis Penanganan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Studi Pada Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan Putri Hijau".

Subtansi permasalahan:

- a. Bagaimanakah relevansi aspek juridis dalam penanganan kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- b. Bagaimanakah analisis aspek juridis dalam penanganan kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- c. Bagaimanakah upaya juridis dalam penanganan kredit bermasalah guna melindungi bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?

Berdasarkan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan di atas tidak satupun penelitian tersebut yang sama dengan penelitian ini baik dari segi judul maupun dari segi subtansi permasalahan yang di bahas. Oleh karena itu penelitian ini secara akademis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.¹³

Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁴ Oleh karena itu, dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.¹⁵

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

¹³ HR. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 21.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 194.

¹⁵ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1992, hal. 37.

pegangan teoritis.¹⁶ Dengan demikian, pemikiran teoritis ini dijadikan kerangka pikir dalam suatu penelitian hukum yang dijadikan alat untuk menganalisis dasar penulisan tesis. Kerangka berpikir yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji yaitu mengenai penerapan Konsep restrukturisasi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada bank konvensional CIMB Niaga.

Adanya kerangka pemikiran ini merupakan hal yang esensial pada kegiatan penelitian yang memberikan landasan argumentasi dan dukungan dasar teoritis (konseptional) dalam rangka pendekatan pemecahan masalah yang dihadapi atau yang menjadi objek penelitian. Hans Kelsen mengemukakan :

Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum dan subjek dari kewajiban hukum tertentu.¹⁷

M. Solly Lubis juga mengatakan bahwa "Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti".¹⁸

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafah Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan buku asli *General Theory of Law and State*, alih bahasa Somardi, Rimdi Press, Jakarta, hal. 65.

¹⁸ M. Sonny Lubis, *Op.Cit.*, hal. 80.

Apabila dikaitkan dengan objek penelitian ini tentang penggunaan upaya restrukturisasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dikaitkan dengan identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian tesis ini, yaitu mengenai restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah peminjam yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang didalamnya terdapat beberapa jenis alternatif yang dapat dipilih.

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori kemanfaatan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah peminjam (nasabah) dan kreditur (bank) dalam penyeluran kredit maupun dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Dalam perjanjian kredit maupun pelaksanaan restrukturisasi kredit antara nasabah peminjam dengan bank, bank mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi, sedangkan nasabah peminjam atau nasabah memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Teori kemanfaatan dan keseimbangan ini dipelopori oleh Aristoteles yang dikutip Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa hukum harus diluruskan penegakannya sehingga memberi keseimbangan yang adil terhadap orang-orang yang mencari keadilan. Dalam teori keseimbangan semua orang mempunyai kedudukan yang sama dan diperlakukan sama puia (seimbang) di hadapan hukum.¹⁹

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1985, hal. 87.

Adanya hubungan antara keduanya ini didasarkan pada adanya kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, dan pandangan dari para peneliti ilmu hukum di bidang hukum perjanjian pada umumnya, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.²⁰

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia yang juga dapat diartikan suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, tetapi hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistematis. Pernyataan bahwa hukum adalah tata perbuatan manusia, tidak berarti tata hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia saja, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang membentuk isi peraturan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yaitu :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).

²⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1.

- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.²¹

Hukum tidak uapat dipisahkan dari kultur, melalui pendekatan kultur pembinaan hukum dilihat bukan sekedar pergeseran waktu dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan lalu perlunya perubahan hukum, tetapi adalah juga pergeseran nilai yang ingin menjabarkan sistem nilai yang dianut ke dalam konstruksi hukum nasional.²²

Hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (*ethical control*) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma dan norma itu merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum.²³ Antara norma hukum dan norma kesusilaan adalah sama dengan asas-asas pokok dari mazhab analitis Austin. Perbedaan terpenting antara dua norma tersebut ialah bahwa pada norma hukum ada sanksi, ancaman hukuman yang diberikan jika sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan merupakan ciri khas dari hubungan hukum. yang mana norma hukum tidak membentuk satu perintah akan tetapi merupakan satu hubungan syarat dan akibat.²⁴

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 5.

²² M. Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 49.

²³ Lili Rasjidi, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 94.

²⁴ Soetiksno, *Filsafah Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 62.

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem adalah keseluruhan bangunan hukum yang didukung oleh sejumlah asas. Asas-asas tersebut bertingkat-tingkat mulai dari grundnorm yaitu Pancasila sebagai asas filosofis kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas konstitusional, dan akhirnya Undang-Undang sebagai asas operasional.²⁵

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas tersebut jelaslah bahwa hukum sebagai suatu sistem harus berjalan seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang.

Selanjutnya kerangka teoritis merupakan pijakan utama dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III. Pasal 1319 KUHPerdata menegaskan "Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdata".

Di dalam KUHPerdata dikenai ada beberapa macam perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah

²⁵ Bismar Nasution, dkk, *Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia*, USU Pers, Medan, 2004, hal. 29.

perjanjian yang secara khusus diatur dengan lengkap di dalam KUHPerdara dan pada umumnya mempunyai nama, diantaranya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, pertanggungan, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dan lengkap di dalam KUHPerdara, pada umumnya tidak mempunyai nama, tetapi walaupun demikian perjanjian ini sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah perjanjian kredit antara bank dengan nasabah peminjam sebagai nasabah bank.²⁶

Dalam buku ke-III KUHPerdara dapat dicari dasar hukumnya dari perbuatan perjanjian kerjasama yaitu dengan menafsirkan buku ke-III KUHPerdara tersebut sebagai penganut asas kebebasan berkontrak. Dalam hal memuat suatu perjanjian, tegasnya dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka perjanjian apa saja yang dibuat menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang telah mengadakannya. Pembuat KUHPerdara menyamakan istilah "kontrak" dengan "perjanjian", dan bahkan juga dengan "persetujuan".²⁷ Istilah kontrak dalam terminologi sehari-hari nampaknya sangat populer, istilah-istilah kontrak seperti kontrak sewa-menyewa,

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dan Sudut Pandang, Hukum Bisnis)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 5.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hal. 342.

kontrak jual-beli, kontak kerja, hampir tidak perlu klarifikasi bagi kaum awam dan seringkali bertolak dari pandangan bahwa yang dimaksud dengan kontrak adalah sebuah dokumen tertulis.²⁸

Perjanjian, yaitu "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".²⁹ Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu :³⁰

1. Tahap pra *contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Ketentuan lain yang dapat dijadikan rujukan sebagai landasan teoritis dari penulisan tesis ini adalah, prinsip itikad baik yang dikenal dalam hukum, diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme (*consensualisme*). Asas

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal. 19.

²⁹ Lely Niwan, *Hukum Perjanjian*. Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta 1987, hal. 26

³⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Mataram, 2002, hal. 26.

konsensualisme (*consensualisme*) adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir pada saat atau detik tercapainya kata sepakat di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.³¹ Asas konsensualisme mendasari lahirnya suatu perjanjian dari kata sepakat yang timbul antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian, selain asas konsensualisme ada juga asas kebebasan beikontrak yang mengatur dibentuknya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³²

Asas kebebasan berkontrak maksudnya para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dan yang lebih penting isi perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang diterangkan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata termasuk dalam hal ini perjanjian kredit.

Apabila dilihat dari sisi penanaman modal, fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling dominan diakukan bank adalah melalui usaha perkreditan. Walaupun disadari bahwa disamping menjanjikan keuntungan sebagai sumber utama pendapatan bank, pemberian kredit juga mempunyai sisi risiko yang tinggi bagi bank. Oleh sebab itu terdapat pokok-pokok kaidah yang harus diperhatikan atau dilakukan

³¹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Tanya-Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987, hal. 81.

³² Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 212.

bank sebelum mengucurkan kreditnya yaitu prinsip kehati-hatian, seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah peminjam untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat selalu berhadapan dengan kredit bermasalah. Kondisi ini terjadi karena nasabah peminjam mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan nasabah peminjam memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalah berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah baik melalui upaya penyelamatan kredit dengan menggunakan upaya restrukturisasi maupun upaya penyelesaian kredit dengan jalan litigasi dan non litigasi.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu alternatif yang banyak ditempuh bank dalam mengatasi kredit bermasalah. Hal ini sesuai dengan langkah yang diambil BI untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit, yang menentukan bahwa:

Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah peminjam dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga;
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. Perpanyangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Pengambilalihan aset nasabah peminjam sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah peminjam.

Berdasarkan ketentuan tersebut restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanyang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik nasabah peminjam, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum terhadap para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada Bank CIMB Niaga harus didasarkan kepada kemanfaatan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak terhadap pihak lain atas pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut. Oleh karena itu di dalam penelitian ini pembahasan difokuskan kepada kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga, hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dan bagaimana akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini akan dibahas melalui teori kemanfaatan dan keseimbangan hak dan kewajiban dari bank selaku kreditur dan debitur sebagai basis analisis untuk menganalisa permasalahan yang timbul dan mencari solusi yang benar sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

2. Konsepsi

Konsepsi merupakan defmisi operasional dari intisari objek penelitian dan juga salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.³³ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di defmisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konsep juga

³³ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 3.

merupakan suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁴

Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang akan dapat dijadikan pegangan konkrit didalam proses penelitian.³⁵

Selanjutnya, konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu. "Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris".

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi. Adapun serangkaian kerangka konseptual atau definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang ditandatangani oleh bank dan nasabah peminjam yang menjadi dasar perikatan hukum pemberian fasilitas kredit guna kepentingan pembelian tanah dan/atau tanah dan

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 133.

bangunan, berikut segala perubahan dan/atau pembaharuannya. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman.³⁶

- b. Kredit bermasalah adalah yang dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya mengalami kendala sehingga penerima kredit yang berkewajiban membayar angsuran tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pada bank konvensional biasanya apabila telah melampaui lebih dari tiga kali angsuran.³⁷
- c. Penyelamatan kredit adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah peminjam dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring*.³⁸
- d. Penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya terakhir dari bank "*the last action*" untuk melakukan upaya pengembalian kredit nasabah peminjam baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambilalihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 19

³⁷ Rachmad Mulyatno, *Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Konvensional*, Eresco, Bandung, 2010, hal. 55

³⁸ T. Ngadenan Syahrul Deni, *Restrukturisasi Kredit Perbankan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011, hal. 17.

gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang nasabah peminjam.³⁹

- e. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit Usaha Kecil dan Menengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhi kewajibannya.⁴⁰ Dengan kata lain restrukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Untuk membahas dan menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini, maka jenis penelitian yang digunakan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perjanjian kredit dan perbankan yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis bagaimana penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan dan disamping itu didukung oleh wawancara dengan pejabat-pejabat terkait pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang artinya adalah penelitian berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa

³⁹ *Ibid*, hal. 18

⁴⁰ Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah.

⁴¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hal. 86.

permasalahan yang timbul untuk kemudian dicari jawaban yang benar sebagai solusi dalam menjawab permasalahan yang ada.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan yang menimbulkan masalah sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan sarana restrukturisasi oleh pihak bank terhadap nasabah yang kreditnya bermasalah dengan menggunakan ketentuan hukum di bidang hukum perjanjian kredit dan hukum perbankan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan dalam prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan pejabat Bank CIMB Niaga Cabang Medan diantaranya adalah Kepala Bagian Kredit, Kepala Satuan Tugas Penanganan Kredit Bermasalah dan Koordinator Urusan Kredit Bermasalah dan Penanganan Restrukturisasi.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum perbankan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk satuan tugas (Satgas Restrukturisasi Kredit) dan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum. Disamping itu data sekunder berupa wawancara dengan para pejabat terkait di bidang pemberian dan penyelesaian kredit di Bank CIMB Niaga Cabang Medan serta data tertier berupa kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pemberian dan restrukturisasi kredit perbankan.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴² Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴³ Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan baik melalui studi dokumen. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyediliki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data yang ada baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 106.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 25.

klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula yaitu akibat hukum terhadap para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit pada Bank CIMB Niaga Medan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dengan metode deduktif, yaitu melakukan penarikan kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagai jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.